



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Theodorus Slistianto Anak Akun
2. Tempat lahir : Sejaruk Tembawang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sejaruk Tembawang Desa Saka Taru Rt.002
Rw.001 Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Theodorus Slistianto Anak Akun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN** bersalah melakukan tindak pidana '**mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang** sebagaimana dalam Surat Dakwaan ketiga Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna silver S/N : HKF793TBB00008.
 - 1 (satu) buah printer merk Canon MP 287.

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) buah penggaris besi.
 - 1 (satu) buah karter warna merah merk Kenko L-500;
 - 1 (satu) rim kertas merk Sinar Dunia yang sudah di buka,
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BZC259934 sebanyak 2 (dua) lembar, MZE030444, SWJ696340, QWG665773,
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QWG665773, SWJ696340 sebanyak 3 lembar.
 - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dirinya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu antara bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sejaruk Tembawang Desa Saka Taru Rt.002 Rw.001 Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mencetak uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan total uang palsu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan printer, kertas, penggaris, carter dan laptop yang berada di kamar terdakwa. Sebelum terdakwa membuat uang palsu tersebut pertama-tama terdakwa men-scan dahulu uang asli dengan menggunakan laptop merk Samsung dan printer merk Cannon MP 287 yang ada fotokopinya setelah hasilnya bagus kemudian terdakwa mencetak/print uang palsu tersebut menggunakan kertas HVS, setelah terdakwa mencetak/print lalu terdakwa potong menggunakan carter dan penggaris besi supaya potongan uang palsu tersebut kelihatan rapi seperti aslinya. Pertama kali terdakwa membuat uang palsu tersebut pada bulan Desember 2016 dan tidak berhasil karena tinta warna di printer saya kurang bagus maka hasilnya tidak bagus, kemudian terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Setelah mendapatkan hasil yang bagus dengan uang palsu tersebut terdakwa simpan dahulu belum di gunakan. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2017 terdakwa membuat lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar. Kemudian sekitar akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2017 terdakwa datang ke tempat Karaoke / Café Mega di Jalan Panglima Libau Kab. Bengkayang bersama temannya untuk memesan minuman dan karaoke di tempat tersebut lalu setelah selesai terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara digabungkan dengan uang asli untuk membayar minuman namun saat itu perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh Kasir Café Mega lalu terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan Café Mega. Setelah uang yang pertama terdakwa bikin tersebut habis untuk terdakwa bayarkan di Café Mega. Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2017 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa datang kembali ke Café Mega bersama saksi ELES dan saksi OTOH BARTA dimana terdakwa saat itu membawa semua sisa uang palsu tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar lalu kemudian setelah selesai minum terdakwa mempergunakan uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar totalnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman kemudian terdakwa memberikan kotak rokok kepada saksi ELES diatas meja dan terdakwa mengatakan “ **Ni bayarkan, kekurangannya kamu yang nambah** “ lalu saksi ELES jawab “ **iya** “kemudian saksi ELES menghitung uang tersebut dengan jumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lima lembar, setelah itu saksi ELES duduk lagi bersama terdakwa dan saksi OTOH BARTA di meja yang sama, tak lama kemudian saksi ELES mendatangi saksi SELVINA MEGA (kasir Café Mega) dan bertanya “ **berapa semua ?**” kemudian di jawab saksi SELVINA MEGA “ **Rp. 565.000 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** “ kemudian saksi ELES mengambil uang yang diberikan terdakwa kepada saksi ELES di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kanan kemudian saksi ELES mengambil uangnya didalam tas dengan menggunakan tangan kiri dan uang milik saksi ELES adalah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) satu lembar, uang pecahan 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) satu lembar setelah itu uang tersebut saksi ELES gabungkan dan memberikan uang tersebut ke saksi SELVINA MEGA, setelah itu pada saat saksi SELVINA MEGA menghitung uang tersebut saksi SELVINA MEGA mencurigai beberapa lembar uang tersebut setelah di cek kemudian saksi SELVINA MEGA memberitahukan kepada saksi ELES sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh Ribu rupiah) kepada saksi ELES dan mengatakan “ **bang uang ini palsu** “ kemudian saksi ELES memanggil terdakwa sambil berkata “ **Rus uangnya palsu** “ di jawab

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ **masa** “ kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA datang menghampiri saksi ELES di kasir kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi SELVINA MEGA dan saksi ELES hanya diam, setelah itu saksi OTOH BARTA memanggil pemilik cafe MEGA yaitu saksi KARNI Alias AYE dengan tujuan agar saksi KARNI Alias AYE mengecek uang tersebut setelah saksi KARNI Alias AYE datang kemudian saksi SELVINA MEGA memberikan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KARNI Alias AYE kemudian saksi KARNI Alias AYE memegang uang tersebut pada bagian ujung uang tersebut kemudian membuka uang tersebut (hingga berbentuk seperti kipas) kemudian saksi KARNI Alias AYE tersebut mengecek dengan disaksikan saksi ELES, terdakwa, saksi OTOH BARTA dan saksi SELVINA MEGA dan setelah di cek ternyata saksi KARNI Alias AYE tersebut mengatakan “ **benar ini uang palsu** “ setelah itu saksi KARNI Alias AYE tersebut mengamankan uang palsu tersebut setelah itu terdakwa membayar lagi ke saksi SELVINA MEGA sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi KARNI Alias AYE mendatangi kantor polisi dan tak lama kemudian beberapa anggota kepolisian datang ke cafe MEGA tersebut dan membawa terdakwa, saksi ELES dan saksi OTOH BARTA ke kantor kepolisian. Bahwa sebelum terdakwa di bawa ke kantor polisi, sisa uang sebanyak 7 (tujuh) lembar masih terdakwa pegang, setelah ketahuan uang tersebut palsu oleh pemilik atau kasir Cafe Mega, terdakwa ada membakar 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan sisa 6 (enam) lembar pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) terdakwa buang ke belakang rumah atau belakang cafe Mega.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli TRISNO SUMARYADI, SE selaku Kasir /Asisten Manager Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terhadap barang bukti uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri SWJ696340 sebanyak 5 (lima) lembar, QWG665773 sebanyak 5 (lima) lembar, BZC259934 sebanyak 4 (empat) lembar dan MZE030444 sebanyak 1 (satu) lembar dari hasil pemeriksaan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- Warna pada permukaan uang lebih buram
- Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet
- Gambar utama, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar saat diraba
- Terdapat optical Variable Ink yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke arah cahaya
- f. Tidak terdapat tanda air
- g. Nomor seri tidak berubah warna saat disinari ultra violet
- h. Tulisan mini teks dan/atau mikro teks tidak terbaca walau sudah menggunakan kaca pembesar (lup)

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri SWJ696340 sebanyak 5 (lima) lembar, QWG665773 sebanyak 5 (lima) lembar, BZC259934 sebanyak 4 (empat) lembar dan MZE030444 sebanyak 1 (satu) lembar adalah **uang palsu**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sejaruk Tembawang Desa Saka Taru Rt.002 Rw.001 Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mencetak uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan total uang palsu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan printer, kertas, penggaris, carter dan laptop yang berada di kamar terdakwa. Sebelum terdakwa membuat uang palsu tersebut pertama-tama terdakwa men-scan dahulu uang asli dengan menggunakan laptop merk Samsung dan printer merk Cannon MP 287 yang ada fotokopinya setelah hasilnya bagus kemudian terdakwa mencetak/print uang palsu tersebut menggunakan kertas HVS, setelah terdakwa mencetak/print lalu terdakwa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong menggunakan karter dan penggaris besi supaya potongan uang palsu tersebut kelihatan rapi seperti aslinya. Pertama kali terdakwa membuat uang palsu tersebut pada bulan Desember 2016 dan tidak berhasil karena tinta warna di printer saya kurang bagus maka hasilnya tidak bagus, kemudian terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Setelah mendapatkan hasil yang bagus dengan uang palsu tersebut terdakwa simpan dahulu belum di gunakan. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2017 terdakwa membuat lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar. Kemudian sekitar akhir bulan Januari 2017 terdakwa datang ke tempat Karaoke / Café Mega di Jalan Panglima Libau Kab. Bengkayang bersama temannya untuk memesan minuman dan karaoke di tempat tersebut lalu setelah selesai terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara digabungkan dengan uang asli untuk membayar minuman namun saat itu perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh Kasir Café Mega lalu terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan Café Mega. Setelah uang yang pertama terdakwa bikin tersebut habis untuk terdakwa bayarkan di Café Mega. Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2017 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa datang kembali ke Café Mega bersama saksi ELES dan saksi OTOH BARTA dimana terdakwa saat itu membawa semua sisa uang palsu tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar lalu kemudian setelah selesai minum terdakwa mempergunakan uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar totalnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman kemudian terdakwa memberikan kotak rokok kepada saksi ELES diatas meja dan terdakwa mengatakan “ **Ni bayarkan, kekurangannya kamu yang nambah** “ lalu saksi ELES jawab “ **iya** “ kemudian saksi ELES menghitung uang tersebut dengan jumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lima lembar, setelah itu saksi ELES duduk lagi bersama terdakwa dan saksi OTOH BARTA di meja yang sama, tak lama kemudian saksi ELES mendatangi saksi SELVINA MEGA (kasir Café Mega) dan bertanya “ **berapa semua ?** ” kemudian di jawab saksi SELVINA MEGA “ **Rp. 565.000 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** “ kemudian saksi ELES mengambil uang yang diberikan terdakwa kepada saksi ELES di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kanan kemudian saksi ELES mengambil uangnya didalam tas dengan menggunakan tangan kiri dan uang

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi ELES adalah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) satu lembar, uang pecahan 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) satu lembar setelah itu uang tersebut saksi ELES gabungkan dan memberikan uang tersebut ke saksi SELVINA MEGA, setelah itu pada saat saksi SELVINA MEGA menghitung uang tersebut saksi SELVINA MEGA mencurigai beberapa lembar uang tersebut setelah di cek kemudian saksi SELVINA MEGA memberitahukan kepada saksi ELES sambil menunjukan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh Ribu rupiah) kepada saksi ELES dan mengatakan “ **bang uang ini palsu** “ kemudian saksi ELES memanggil terdakwa sambil berkata “ **Rus uangnya palsu** “ di jawab terdakwa “ **masa** “ kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA datang menghampiri saksi ELES di kasir kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi SELVINA MEGA dan saksi ELES hanya diam, setelah itu saksi OTOH BARTA memanggil pemilik cafe MEGA yaitu saksi KARNI Alias AYE dengan tujuan agar saksi KARNI Alias AYE mengecek uang tersebut setelah saksi KARNI Alias AYE datang kemudian saksi SELVINA MEGA memberikan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KARNI Alias AYE kemudian saksi KARNI Alias AYE memegang uang tersebut pada bagian ujung uang tersebut kemudian membuka uang tersebut (hingga berbentuk seperti kipas) kemudian saksi KARNI Alias AYE tersebut mengecek dengan disaksikan saksi ELES, terdakwa, saksi OTOH BARTA dan saksi SELVINA MEGA dan setelah di cek ternyata saksi KARNI Alias AYE tersebut mengatakan “ **benar ini uang palsu** “ setelah itu saksi KARNI Alias AYE tersebut mengamankan uang palsu tersebut setelah itu terdakwa membayar lagi ke saksi SELVINA MEGA sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi KARNI Alias AYE mendatangi kantor polisi dan tak lama kemudian beberapa anggota kepolisian datang ke cafe MEGA tersebut dan membawa terdakwa, saksi ELES dan saksi OTOH BARTA ke kantor kepolisian. Bahwa sebelum terdakwa di bawa ke kantor polisi, sisa uang sebanyak 7 (tujuh) lembar masih terdakwa pegang, setelah ketahuan uang tersebut palsu oleh pemilik atau kasir Cafe Mega, terdakwa ada membakar 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan sisa 6 (enam) lembar pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) terdakwa buang ke belakang rumah atau belakang cafe Mega. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli TRISNO SUMARYADI, SE selaku Kasir /Asisten Manager Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terhadap barang bukti uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri SWJ696340 sebanyak 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar, QWG665773 sebanyak 5 (lima) lembar, BZC259934 sebanyak 4 (empat) lembar dan MZE030444 sebanyak 1 (satu) lembar dari hasil pemeriksaan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Warna pada permukaan uang lebih buram
- b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet
- c. Gambar utama, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar saat diraba
- d. Terdapat optical Variable Ink yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
- e. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kearah cahaya
- f. Tidak terdapat tanda air
- g. Nomor seri tidak berubah warna saat disinari ultra violet
- h. Tulisan mini teks dan/atau mikro teks tidak terbaca walau sudah menggunakan kaca pembesar (lup)

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri SWJ696340 sebanyak 5 (lima) lembar, QWG665773 sebanyak 5 (lima) lembar, BZC259934 sebanyak 4 (empat) lembar dan MZE030444 sebanyak 1 (satu) lembar adalah **uang palsu**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU:

KETIGA :

Bahwa terdakwa **THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu antara bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 jam 02.00 Wib bertempat di tempat Karaoke / Café Mega di Jalan Panglima Libau Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mencetak uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan total uang palsu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan printer, kertas, penggaris, carter dan laptop yang berada di kamar terdakwa. Sebelum terdakwa membuat uang palsu tersebut pertama-tama terdakwa men-scan dahulu uang asli dengan menggunakan laptop merk Samsung dan printer merk Cannon MP 287 yang ada fotokopinya setelah hasilnya bagus kemudian terdakwa mencetak/print uang palsu tersebut menggunakan kertas HVS, setelah terdakwa mencetak/print lalu terdakwa potong menggunakan karter dan penggaris besi supaya potongan uang palsu tersebut kelihatan rapi seperti aslinya. Pertama kali terdakwa membuat uang palsu tersebut pada bulan Desember 2016 dan tidak berhasil karena tinta warna di printer saya kurang bagus maka hasilnya tidak bagus, kemudian terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Setelah mendapatkan hasil yang bagus dengan uang palsu tersebut terdakwa simpan dahulu belum di gunakan. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2017 terdakwa membuat lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar. Kemudian sekitar akhir bulan Januari 2017 terdakwa datang ke tempat Karaoke / Café Mega di Jalan Panglima Libau Kab. Bengkayang bersama temannya untuk memesan minuman dan karaoke di tempat tersebut lalu setelah selesai terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara digabungkan dengan uang asli untuk membayar minuman namun saat itu perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh Kasir Café Mega lalu terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan Café Mega. Setelah uang yang pertama terdakwa bikin tersebut habis untuk terdakwa bayarkan di Café Mega. Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2017 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa datang kembali ke Café Mega bersama saksi ELES dan saksi OTOH BARTA dimana terdakwa saat itu membawa semua sisa uang palsu tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar lalu kemudian setelah selesai minum terdakwa mempergunakan uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar totalnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman kemudian terdakwa memberikan kotak rokok kepada saksi ELES diatas meja dan terdakwa mengatakan “ **Ni bayarkan, kekurangannya kamu yang nambah** “ lalu saksi ELES jawab “ **iya** “kemudian saksi ELES menghitung uang tersebut

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lima lembar, setelah itu saksi ELES duduk lagi bersama terdakwa dan saksi OTOH BARTA di meja yang sama, tak lama kemudian saksi ELES mendatangi saksi SELVINA MEGA (kasir Café Mega) dan bertanya “ **berapa semua ?** ” kemudian di jawab saksi SELVINA MEGA “ **Rp. 565.000 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** ” kemudian saksi ELES mengambil uang yang diberikan terdakwa kepada saksi ELES di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kanan kemudian saksi ELES mengambil uangnya didalam tas dengan menggunakan tangan kiri dan uang milik saksi ELES adalah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) satu lembar, uang pecahan 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) satu lembar setelah itu uang tersebut saksi ELES gabungkan dan memberikan uang tersebut ke saksi SELVINA MEGA, setelah itu pada saat saksi SELVINA MEGA menghitung uang tersebut saksi SELVINA MEGA mencurigai beberapa lembar uang tersebut setelah di cek kemudian saksi SELVINA MEGA memberitahukan kepada saksi ELES sambil menunjukan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh Ribu rupiah) kepada saksi ELES dan mengatakan “ **bang uang ini palsu** ” kemudian saksi ELES memanggil terdakwa sambil berkata “ **Rus uangnya palsu** ” di jawab terdakwa “ **masa** ” kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA datang menghampiri saksi ELES di kasir kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi SELVINA MEGA dan saksi ELES hanya diam, setelah itu saksi OTOH BARTA memanggil pemilik cafe MEGA yaitu saksi KARNI Alias AYE dengan tujuan agar saksi KARNI Alias AYE mengecek uang tersebut setelah saksi KARNI Alias AYE datang kemudian saksi SELVINA MEGA memberikan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KARNI Alias AYE kemudian saksi KARNI Alias AYE memegang uang tersebut pada bagian ujung uang tersebut kemudian membuka uang tersebut (hingga berbentuk seperti kipas) kemudian saksi KARNI Alias AYE tersebut mengecek dengan disaksikan saksi ELES, terdakwa, saksi OTOH BARTA dan saksi SELVINA MEGA dan setelah di cek ternyata saksi KARNI Alias AYE tersebut mengatakan “ **benar ini uang palsu** ” setelah itu saksi KARNI Alias AYE tersebut mengamankan uang palsu tersebut setelah itu terdakwa membayar lagi ke saksi SELVINA MEGA sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi KARNI Alias AYE mendatangi kantor polisi dan tak lama kemudian beberapa anggota kepolisian datang ke cafe MEGA tersebut dan membawa terdakwa, saksi ELES dan saksi OTOH

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARTA kekantor kepolisian. Bahwa sebelum terdakwa di bawa ke kantor polisi, sisa uang sebanyak 7 (tujuh) lembar masih terdakwa pegang, setelah ketahuan uang tersebut palsu oleh pemilik atau kasir Cafe Mega, terdakwa ada membakar 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan sisa 6 (enam) lembar pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) terdakwa buang ke belakang rumah atau belakang cafe Mega.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli TRISNO SUMARYADI, SE selaku Kasir /Asisten Manager Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terhadap barang bukti uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri SWJ696340 sebanyak 5 (lima) lembar, QWG665773 sebanyak 5 (lima) lembar, BZC259934 sebanyak 4 (empat) lembar dan MZE030444 sebanyak 1 (satu) lembar dari hasil pemeriksaan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Warna pada permukaan uang lebih buram
- b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet
- c. Gambar utama, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar saat diraba
- d. Terdapat optical Variable Ink yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu
- e. Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke arah cahaya
- f. Tidak terdapat tanda air
- g. Nomor seri tidak berubah warna saat disinari ultra violet
- h. Tulisan mini teks dan/atau mikro teks tidak terbaca walau sudah menggunakan kaca pembesar (lup)

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan nomor seri SWJ696340 sebanyak 5 (lima) lembar, QWG665773 sebanyak 5 (lima) lembar, BZC259934 sebanyak 4 (empat) lembar dan MZE030444 sebanyak 1 (satu) lembar adalah **uang palsu**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MINARDUS ZAINUDIN** Lahir di Telidik, 12 Oktober 1983, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik Pekerjaan Polri, Alamat Jln. Guna Baru Rt.08 Rw.04 Kel. Seballo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Khatolik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara uang palsu.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polsek Bengkayang.
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan saksi Brigadir Batara sedang piket di Polsek Bengkayang pada tanggal 12 Pebruari 2017 sekira jam 01.00 Wib kemudian datang warga yang bernama KARNI alias AYE untuk melaporkan kejadian uang palsu di café miliknya di jln Baru / Jln. Panglima Libau menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi bersama Brigadir Batara langsung menuju TKP di Café Mega, setibanya di Café Mega saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan rekannya yaitu saksi ELES dan saksi OTOH BARTA, setelah melakukan interogasi mereka bertiga kami amankan ke Polsek Bengkayang.
- Bahwa benar uang palsu tersebut sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa setelah mengamankan dan menginterogasi terdakwa dan teman-temannya tersebut saat itu terdakwa mengakui bahwa uang tersebut miliknya dan terdakwa membuat sendiri uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Minggu dinihari tanggal 12 Pebruari 2017 sekira jam 01.00 Wib di Cafe Mega di jln Baru / Jln. Panglima Libau Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa selain terdakwa, yang berada di Café Mega saat itu saksi ELES, saksi OTOH BARTA, saksi KARNI selaku pemilik café Mega, saksi SELVINA MEGA selaku kasir, saksi AYU SANTIKA selaku pelayan.
- Bahwa benar saat itu di sekitar kasir lampu penerangan agak redup.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ELES anak RUDIN** Lahir di Sejaruk Param, 11 Desember 1986, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Swasta, alamat DSn Sejaruk Param Ds Saka Taru Kec Lembah Bawang Kab Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polsek Bengkayang
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara uang palsu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira jam 02.00 wib di tempat karaoke (Cafe MEGA) di jalan baru Bengkayang sebanyak 5 (lima) lembar dengan pecahan Rp 50.000,- berjumlah Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dimana saat itu saksi berada di Cafe MEGA tersebut sedang minum sambil karaoke kemudian saksi membayar minuman kekasir cafe MEGA tersebut, pada saat terjadi peredaran uang palsu tersebut saksi bersama teman saksi yaitu saksi OTOH BARTA dan terdakwa THEODORUS di satu meja yang sama.
- Bahwa saksi baru pertama kali datang ke Cafe MEGA tersebut dan saksi pergi ke Cafe MEGA bersama terdakwa dan terdakwa yang mengajak saksi ke Cafe MEGA tersebut,
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang palsu tersebut dari kasir di cafe MEGA tersebut pada saat saksi membayar uang minum kepada kasir cafe MEGA tersebut kemudian kasir tersebut mengatakan “ BANG INI UANG PALSU “ (sambil menunjukan uang pecahan Rp. 50.000) (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak satu lembar setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi OTOH BARTA dan terdakwa lalu saksi OTOH BARTA dan terdakwa datang ke kasir kemudian saksi OTOH BARTA dan terdakwa yang berbicara dengan kasir sedangkan saksi hanya diam di dekat kasir kemudian setelah di cek ternyata terdapat 5 (Lima) lembar uang palsu dengan pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu persis uang palsu pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar tersebut milik siapa tetapi saksi menerima uang tersebut dari terdakwa dan terdakwa yang memberikan uang tersebut kepada saksi di meja cafe MEGA tempat saksi bersama saksi OTOH BARTA dan terdakwa duduk dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi pada hari Minggu tanggal 12

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 sekira jam 01.30 wib pada saat saksi, terdakwa dan saksi OTOH BARTA masih berada di cafe MEGA tersebut.

- Bahwa terdakwa yang memberikan uang tersebut kepada saksi dengan total Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar untuk membayar minuman di Cafe MEGA tersebut dan terdakwa berpesan kepada saksi jika uang untuk membayar minuman tersebut kurang maka saksi yang menambahkan kekurangannya dan setelah saksi menerima uang dari terdakwa kemudian uang tersebut saksi simpan di kocek celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa awalnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam kotak rokok milik saksi yang isi dari rokok tersebut hampir habis, setelah itu saksi memasukkan kotak rokok yang ada uang didalamnya kedalam saku celana saksi bagian belakang sebelah kanan yang mana uang tersebut di lipat sebanyak 2 (Dua) dua kali lipatan yang mana bagian luarnya adalah uang dengan pecahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan saksi baru mengetahuinya setelah saksi membuka kotak rokok dan mengambil uang tersebut setelah itu uang tersebut saksi masukkan kedalam kocek celana saksi bagian belakang sebelah kanan sedangkan kotak rokok saksi masukkan kedalam tas selempang milik saksi tak lama kemudian saksi membayar kasir dengan menggunakan uang yang di berikan oleh terdakwa kepada saksi.
- Bahwa situasinya pada saat itu remang-remang karena di dalam kafe MEGA tersebut, walaupun ada penerangan lampu tetapi tidak terang.
- Bahwa saksi tidak ada menukar uang tersebut dan saksi menambah kekurangan uang tersebut pada saat saksi membayar ke kasir dengan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) satu lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) satu lembar karena setelah saksi bertanya kepada kasir berapa total minuman yang harus dibayar kasir menjawab Rp 565.000 (Lima Ratus Enam puluh lima Ribu Rupiah) yang mana sdr THEODORUS memberikan uang kepada saksi berjumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga masih kurang Rp 115.000 (Seratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa uang milik saksi yang saksi bawa ke cafe MEGA sebanyak Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu rupiah) lebih, yang mana uang recehannya

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2017 sekira jam 15.00 wib saksi pergi dari kampung dengan tujuan ke Bengkayang, kemudian sekira jam 18.00 wib saya tiba di bengkayang, kemudian sekira jam 18.30 Wib saksi pergi ke rumah terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 wib saksi bersama terdakwa pergi ke cafe MEGA yang berada di jalan baru Bengkayang yang mana terdakwa yang mengajak saksi ke Cafe MEGA tersebut karena saksi belum pernah ke Cafe MEGA, setelah sampai di cafe MEGA kemudian saksi dan terdakwa duduk satu meja dengan saksi OTOH BARTA yang ketika itu saksi OTOH BARTA sudah terlebih dahulu berada di cafe MEGA tersebut, setelah itu saksi, terdakwa dan saksi OTOH BARTA minum di cafe MEGA tersebut, kemudian sekitar satu jam kemudian teman saksi OTOH BARTA datang ke Cafe MEGA tersebut sebanyak saksi OTOH BARTA, kemudian pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira jam 01.30 wib saksi pergi dan masuk ke WC cafe MEGA tersebut, setelah keluar WC saksi duduk lagi di meja yang sama namun ke empat orang teman sdr BARTA sudah tidak ada lagi di tempat ,kemudian terdakwa memberikan kotak rokok kepada saksi diatas meja yang mana didalam kotak / bungkus rokok tersebut ada uangnya dengan cara memberikan kotak / bungkus rokok yang pada bagian tutup bungkus rokok tersebut terbuka sehingga saksi bisa melihat uang didalam kotak rokok tersebut yang mana uang tersebut dalam keadaan terlipat dan terdakwa mengatakan “ NI BAYARKAN, KEKURANGANNYA KAMU YANG NAMBAH “ saksi jawab “ IYA “ kemudian saksi mengambil kotak / bungkus rokok yang ada duitnya tersebut dan memasukkan kotak / bungkus rokok kedalam kocek celana saksi bagian belakang sebelah kanan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan terdakwa kepada saksi, tak lama kemudian saksi pergi lagi ke dalam WC cafe MEGA tersebut dan didalam WC saksi membuka atau mengeluarkan uang yang ada di dalam kotak / bungkus rokok tersebut yang mana uang tersebut dilipat 3 (tiga) kali dengan bagian luar uang pecahan Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) setelah saksi buka lipatan uang tersebut kemudian saksi menghitung uang tersebut dengan jumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lima lembar setelah itu saksi memasukkan lagi uang tersebut kedalam kocek celana

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bagian belakang sebelah kanan dan bungkus rokoknya saksi masukkan kedalam tas selempang milik saksi, setelah itu saksi keluar dari WC dan duduk lagi bersama terdakwa dan saksi OTOH BARTA di meja yang sama, tak lama kemudian saksi mendatangi kasir café Mega dan bertanya “BERAPA SEMUA ?” kemudian di jawab kasir “Rp. 565.000 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)” kemudian saksi mengambil uang yang diberikan terdakwa kepada saksi di dalam kocek celana saksi bagian belakang sebelah kanan kemudian saksi pegang uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan setelah itu saksi mengambil uang saksi didalam tas dengan menggunakan tangan kiri dan uang milik saksi yang saksi ambil didalam tas adalah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) satu lembar, uang pecahan 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) satu lembar setelah itu uang tersebut saksi gabungkan dan memberikan uang tersebut ke kasir, setelah itu pada saat kasir menghitung uang tersebut kasir mencurigai beberapa lembar uang tersebut setelah di cek kemudian kasir memberitahukan kepada saksi sambil menunjukan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh Ribu rupiah) kepada saksi dan mengatakan “BANG UANG INI PALSU” kemudian saksi memanggil terdakwa “RUS UANGNYA PALSU” di jawab terdakwa “MASA” kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA datang menghampiri saksi di kasir kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA sempat ngobrol-ngobrol dengan kasir dan saksi hanya diam, setelah itu saksi OTOH BARTA memanggil pemilik cafe MEGA dengan tujuan agar pemilik cafe tersebut mengecek uang tersebut setelah pemilik cafe datang kemudian kasir memberikan 5 (Lima) lembar uang pecahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada pemilik cafe kemudian pemilik cafe memegang uang tersebut pada bagian ujung uang tersebut kemudian membuka uang tersebut (hingga berbentuk seperti kipas) kemudian pemilik cafe tersebut mengecek dengan disaksikan oleh saksi sendiri, terdakwa, saksi OTOH BARTA dan kasir cafe tersebut dan setelah di cek ternyata pemilik cafe tersebut mengatakan “BENAR INI UANG PALSU” setelah itu pemilik cafe tersebut mengamankan uang palsu tersebut setelah itu terdakwa membayar lagi ke kasir sebesar Rp. 250.000 (dua Ratus Lima puluh Ribu rupiah) tetapi saksi tidak melihat uang pecahan berapa yang diberikan terdakwa kepada kasir, setelah itu pemilik cafe mendatangi kantor polisi dan tak lama kemudian beberapa anggota kepolisian datang ke cafe MEGA tersebut dan membawa saksi, terdakwa dan saksi OTOH BARTA ke kantor kepolisian.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diduga palsu dengan jumlah total Rp. 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri SWJ696340, satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri QWG665773, satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri MZE030444, dua lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri BZC259934 uang yang diserahkan terdakwa kepada saksi untuk membayar minuman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **OTOH BARTA anak AMIN** Lahir di Sejaruk Tembawang, 24 Februari 1991, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat Dsn Sejaruk Tembawang ds Saka Taru Rt 002 /Rw 002 Kec Lembah Bawang Kab Bengkayang, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara uang palsu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira jam 02.00 wib di tempat karaoke (Cafe MEGA) di jalan baru Bengkayang sebanyak 5 (lima) lembar dengan pecahan Rp 50.000,- berjumlah Rp 250.000,(Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan terjadinya peredaran uang palsu tersebut saksi berada di Cafe MEGA tersebut sedang minum sambil karaoke.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi yaitu saksi ELES dan terdakwa di satu meja yang sama.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polsek Bengkayang.
- Bahwa saksi sudah sering datang ke cafe MEGA tersebut dan saksi pergi ke cafe MEGA dengan terdakwa sudah lebih dari Lima kali tetapi saksi pergi ke Cafe MEGA tersebut tidak hanya dengan terdakwa saja melainkan sering juga bersama teman-teman yang lain
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang palsu tersebut setelah saksi ELES membayar uang minuman ke kasir setelah itu saksi ELES

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa uang ini palsu kemudian saksi dan terdakwa mendatangi kasir setelah sampai di meja kasir kemudian saksi sempat mengambil 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu rupiah) tersebut dari kasir setelah itu saksi membawa uang tersebut kepada sdr KARNI Alias AYE (pemilik cafe MEGA) tersebut dengan tujuan untuk mengecek uang tersebut dan ternyata benar bahwa uang tersebut dikatakan oleh sdr KARNI Alias AYE adalah uang palsu.

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu persis uang palsu pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar tersebut milik siapa tetapi pada saat saksi dan kawan-kawan patungan untuk membayar uang minum di cafe tersebut sdr HERI memberikan satu lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) diatas meja kemudian sdr GILANG memberikan 2 (Dua) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disimpan juga diatas meja dan sdr GILANG mengatakan “ INI PUNYA KAMI, KAMI MAU PULANG DULUAN “ setelah itu saksi ambil uang tersebut dan saksi masukkan kedalam kocek celana saksi bagian depan sebelah kiri tak lama kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa dengan saksi tambahkan menggunakan uang saksi sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) satu lembar sehingga uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dua lembar dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa setelah itu saksi karaoke lagi sehingga saksi tidak tahu disimpan dimana uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa tersebut karena pada saat itu situasinya pada saat itu remang-remang karena di dalam kafe MEGA tersebut ada penerangan lampu tetapi tidak terang.
- Bahwa seingat saksi uang milik saksi yang saksi bawa ke cafe MEGA sebanyak Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu rupiah) lebih, yang mana uang recehannya saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan uang sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar yang mana uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar saya simpan di kocek celana dan sisanya saksi simpan di dalam dompet dan uang yang saksi berikan kepada sdr THEODORUS saksi ambil dari dalam kocek celana saksi.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 februari 2017 sekira jam jam 20.00 wib saya datang ke Cafe MEGA sendiri, tak lama kemudian terdakwa dan saksi ELES datang dan bergabung dengan saksi (Satu meja) tak lama kemudian sdr GILANG, Sdr ASUI dan sdr HERI datang juga ke cafe MEGA tersebut dan bergabung dengan kami (satu meja) setelah itu datanglah sdr PANDU dan bergabung juga di meja kami, kemudian pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira jam 01.00 wib sdr HERI memberikan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) satu lembar dan disimpan diatas meja setelah itu sdr GILANG memberikan 2 (Dua) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disimpan juga diatas meja dan sdr GILANG mengatakan “ INI PUNYA KAMI, KAMI MAU PULANG DULUAN “ setelah itu saksi ambil uang tersebut dan saksi masukkan kedalam kocek celana saksi bagian depan sebelah kiri setelah itu sdr GILANG, Sdr ASUI dan sdr HERI dan sdr PANDU pulang, tak lama kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa dengan saksi tambahkan menggunakan uang saksi sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) satu lembar sehingga uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dua lembar dan uang tersebut diterima langsung oleh terdakwa setelah itu saksi karaoke lagi sehingga saksi tidak tahu disimpan dimana uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa tersebut, kemudian sekira jam 02.00 wib saksi ELES datang kekasir dengan tujuan untuk membayar minuman dengan tujuan akan pulang setelah membayar di kasir tak lama kemudian saksi ELES mengatakan “ DUIT PALSU “ setelah itu saksi dan terdakwa mendatangi kasir kemudian terdakwa sempat ngobrol dengan kasir dan saksi mengambil uang palsu tersebut dari tangan kasir sebanyak 5 (lima) lembar dengan pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk menunjukan uang tersebut kepada sdr AYE (pemilik cafe MEGA) Tersebut, setelah sdr AYE melihat uang tersebut ternyata memang benar uang tersebut palsu menurut keterangan sdr AYE, setelah itu sdr AYE mengamankan uang tersebut dan menyimpannya didalam kocek celananya, tak lama kemudian sdr AYE pergi ke kantor polisi dan selang beberapa waktu anggota kepolisian datang dan saya, terdakwa dan sdr ELES dibawa ke Polsek Bengkayang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000 (

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diduga palsu dengan jumlah total Rp. 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri SWJ696340, satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri QWG665773, satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri MZE030444, dua lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri BZC259934 adalah uang palsu untuk membayar minuman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **KARNI als AYE bin GILUT** Lahir di Temu, 14 April 1967, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn Sentagi Dalam Rt 001 Rw 001 Desa Bani Emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang , dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara uang palsu yang terjadi pada tanggal 12 februari 2017 sekitar pukul 01.15 Wib di cafe Mega milik saksi di Jalan Panglima Libau yang mana uang palsu tersebut sebanyak 5 (lima) lembar pecahan 50 (lima puluh) ribu rupiah dan 4 Lembar uang pecahan 50 (lima puluh) ribu rupiah dan 6 (enam) lembar pecahan 50 (lima puluh) ribu rupiah yang sudah rusak.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di hadapan Penyidik Polsek Bengkayang.
- Bahwa pada saat terjadi peredaran uang palsu tersebut saksi berada di ruko samping cafe mega sedang menjaga warung sambil minum kopi di depan warung saksi bersama dengan teman – teman saksi.
- Bahwa pemilik café tersebut milik anak saksi yaitu Mega dan ruko tersebut milik saksi.
- Bahwa awal nya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira Jam 20.00 Wiba pada saat saksi menjaga warung disebelah CAFE MEGA saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang salah satunya adalah terdakwa yang di hadapkan di depan persidangan yang sudah saya kenal mukanya karena sebelumnya juga pernah datang ke CAFE MEGA untuk minum dan mencurigai membayar dengan uang palsu kemudian saksi mengintai dari warung saksi disebelah CAFE MEGA sambil menjaga

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



warung kemudian sekira Jam 01.15 Wiba pada saat mau tutup dan teman terdakwa tersebut mau membayar Anak saksi (SELVINA MEGA) yang sebagai penjaga kasir tersebut bilang kepada teman terdakwa yang mau membayar "BANG INI UANG PALSU" kemudian saksi langsung menghampiri dan laki-laki tersebut mengambil lagi uang yang telah diberikan kepada anak saksi sdr MEGA dan memberitahukan kepada saya "MASA BANG MEGA BILANG UANG INI UANG PALSU SAYA DAK TERIMA NANTI SAYA LAPORKAN" Sambil memperlihatkan kepada saksi uang tersebut kemudian saksi ambil dan saksi bilang ke Sdr MEGA "GA JANGAN GITU MASA KAU BILANG INI UANG PALSU" sambil saksi melihat-lihat uang tersebut dan saksi juga melihat memang uang tersebut palsu "kemudian saksi mengambil kunci gembok dan saksi menggembok sepeda motor milik rombongan terdakwa tersebut yang dibawanya kemudian saksi bilang ke teman terdakwa tersebut" SAYA PERGI DULU" kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Bengkayang dengan membawa uang yang dicurigai palsu sebanyak 5 (lima) lembar dengan pecahan 50 (lima puluh ribu rupiah), setelah saksi sampai dipolsek saksi langsung memberitahukan kepada anggota dan anggota tersebut mengecek setelah mengecek langsung pergi bersama saksi ke CAFE/KARAOKE MEGA setelah sampai disana saksi bersama anggota langsung mendekati terdakwa dan teman-temannya tersebut dan saya bilang ke anggota "INI MEREKA YANG MINUM DISINI,DAN YANG INI YANG PAKAI BAJU HIJAU YANG MEMBAYARNYA" kemudian anggota bertanya "betulkah uang ini dari kalian"dijawab "betul om uang ini kami bayar topa-Topa" kemudian terdakwa dan teman-temannya ini saling ribut tentang siapa yang memberikan uang tersebut" kemudian anggota pun bilang "DARIPADA KALIAN RIBUT-RIBUT BAIK KALIAN IKUT SAYA dan dijawab "salah satu dari tiga orang tersebut bilah "BOLEH" kemudian saksi bersama terdakwa dan teman-temannya tersebut bersama anggota pergi ke Polsek Bengkayang.

- Bahwa benar saat itu mereka menggunakan satu buah sepeda motor bertiga datang ke Café Mega.
- Bahwa Saksi tidak mengenali mereka bertiga dan saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut sudah 2 (dua) kali di Café Mega seingat saksi kejadian yang pertama pada bulan januari 2017 tanggalnya saya sudah lupa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 50 (lima puluh) ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ke tiga laki-laki tersebut yang sering datang ke CAFE/KARAOKE MEGA hanya terdakwa dan kejadian yang pertama kali pada akhir Januari 2017 ada datang 2 orang laki-laki yang salah satunya terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini.
- Bahwa ketika di kantor Polsek Bengkayang terdakwa mengakui bahwa telah melakukan peredaran uang palsu dengan cara memberikan uang palsu tersebut kepada temannya yang memakai baju hijau untuk membayar minuman yang telah diminumnya di CAFE/KARAOKE MEGA tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dua orang temannya yang ada di Cafe Mega.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa : Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diduga palsu dengan jumlah total Rp. 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri SWJ696340, satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri QWG665773, satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri MZE030444, dua lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri BZC259934 adalah uang palsu untuk membayar minuman tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan sebagian dimana saksi mengatakan hanya kami yang ada di Café tersebut padahal masih ada pengunjung lain selain kami. Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menjelaskan ada pengunjung lain selain rombongan terdakwa dan teman-temannya namun sudah pulang duluan., selebihnya tetap pada keterangannya.

5. **SELVIANA MEGA Binti KARNI** Lahir di Temu, 27 Desember 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Mahasiswi, alamat di Jalan Panglima Libau Rt.01 Rw.01 Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, atas persetujuan terdakwa keterangannya di depan Penyidik Polsek Bengkayang dibawah sumpah menurut agama Islam dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi peredaran uang palsu tersebut terjadi pada tanggal 12 februari 2017 sekitar pukul 01.15 Wib di sebuah cafe Mega di Jalan Panglima Libau.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu tersebut sebanyak 5 (lima) lembar pecahan 50 (lima puluh) ribu rupiah dengan total Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah.)-
- Bahwa pada saat terjadinya peredaran uang palsu tersebut saksi berada di Cafe MEGA sebagai kasir di Café tersebut,
- Bahwa saksi berada di Cafe Mega tersebut bersama dengan sdr AYU karyawan saksi dan di Café tersebut ramai Pelanggan termasuk orang yang membawa uang palsu tersebut
- Bahwa sekitar pukul 01.15.Wib pada tanggal 12 Februari 2017 ke 3 orang tersebut mau membayar minuman dan karaoke, tetapi setelah saksi terima uang tersebut, saksi curiga dengan uang tersebut dan saksi tegur kepada orang yang membayar minuman tersebut “ maaf bang ini uang palsu “ dan di jawab “ yang benar lah kak “ iya coba lihat kemudian yang membayar tersebut langsung pergi menghampiri temannya yang masih duduk di meja café. Tidak lama kemudian Teman yang lainnya menghampiri saksi dan berkata “ yang benar ni ka uang palsu “ teman yang satunya lagi kemudian temannya yang berabut pirang mengatakan “ ada berapa lembar si uang palsu tersebut nanti saksi ganti uang tersebut dengan yang asli, kemudian saksi jawab kalau ada uang asli kenapa harus bayar dengan uang palsu, kemudian uang palsu tersebut di amankan oleh ayah saksi (sdr KARNI).
- Bahwa saksi tidak kenal kepada orang yang membayar dengan menggunakan uang palsu tersebut sebanyak 5 (lima) lembar dengan pecahan Rp 50.000,- karena Café Mega tersebut milik saksi dan saksi sebagai Kasir dan yang menerima uang palsu tersebut.
- Bahwa total yang harus di bayar adalah Rp 565.000,- yang mana dalam pembayaran tersebut uang asli dan palsu di gabungan,setelah saksi periksa kembali ternyata uang sebesar Rp 200.000,- asli dengan pecahan Rp 100.000,- uang sebesar Rp 50.000 uang asli dan uang palsu sebanyak 5 Lembar sebesar Rp 250.000,- dengan pecahan Rp 50.000,-, Sisa sebesar Rp 65.000,- belum di bayar karena sudah ketahuan terlebih dahulu.
- Bahwa yang saya lakukan memberi tahu kepada sdr AYU, kemudian sdr Ayu memanggil Ayah saksi (sdr KARNI) setelah datang mereka berdua, ayah saksi mengecek kebenaran uang tersebut dan ternyata benar uang sebanyak 5 (lima) lembar dengan pecahan Rp 50.000,- adalah palsu
- Bahwa situasi pada saat itu masih ramai pelanggan yang minum dan karaoke yang mana saya tidak kenal mereka yang minum dan karaoke tersebut.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada pada bulan Januari 2017 yang mana tanggal dan waktunya saya ingat kurang lebih sebanyak 4 (empat) lembar total Rp 200.000,- dengan pecahan Rp 50.000
- Bahwa saya mengetahui uang tersebut palsu yaitu saya melihat uang pecahan Rp 50.000,- pudar, kasar, warnanya luntur.
- Bahwa penerang dimeja kasir cukup terang dan dari situ lah saksi mengetahui uang tersebut palsu, karena uang tersebut tidak ada gambar yang di sebelah kanan yang tembus pandang bila di lihat menggunakan penerangan.
- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saya adalah uang palsu yang dibayarkan saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

6. **AYU SANTIKA anak HADRIANUS JITA** Lahir di Jagoi blidak, 05 September 1997, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Bukit Taruna Kel Bumi Emas Kec Bengkayang Kab Bengkayang, atas persetujuan terdakwa keterangannya di hadapan Penyidik Polsek Bengkayang dibawah sumpah menurut agama Katolik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya diperiksa saat ini sehubungan dengan peredaran uang palsu yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 01.15 Wib di sebuah cafe Mega di Jalan Panglima Libau yang mana uang palsu tersebut sebanyak 5 (lima) lembar pecahan 50 (lima puluh) ribu rupiah dengan total Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah.)
- Bahwa pada saat terjadinya peredaran uang palsu tersebut saya berada di Cafe MEGA tersebut sedang berada di dekat sdr MEGA selaku kasir karena saya bekerja di cafe MEGA tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya peredaran uang palsu tersebut saya bersama sdr MEGA kemudian ada 3 (Tiga) orang tamu laki-laki yang tidak saksi kenal namun diantara 3 (Tiga) orang laki-laki tersebut dua orangnya sering datang ke Café.
- Bahwa saya mengetahui tentang uang palsu tersebut dari sdr MEGA sendiri, yang mana awalnya satu orang laki-laki datang kekasir untuk membayar minuman setelah itu sdr MEGA mengatakan “ INI UANG PALSU “ yang mana pada saat itu sdr MEGA yang memegang uang tersebut, setelah itu datang temannya dua orang laki-laki ke kasir, kemudian 3 (tiga) orang tersebut sempat ngobrol-ngobrol kemudian salah satu temannya mengambil uang tersebut dari sdr MEGA dan membawa uang tersebut kepada pemilik cafe tersebut (sdr AYE) dan saya

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya setelah itu uang tersebut diserahkan kepada sdr AYE kemudian sdr AYE mendatangi kasir kemudian sdr AYE mengamankan uang tersebut dan pergi ke kantor polisi untuk mengecek uang tersebut tak lama kemudian sdr AYE datang lagi bersama dengan anggota polisi setelah itu ketiga orang laki-laki tersebut di bawa ke kantor polisi

- Bahwa saya tidak tahu persis uang palsu pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar tersebut milik siapa hanya setahu saya uang tersebut didapat dari salah satu orang laki-laki yang tidak saya kenal yang mana laki-laki tersebut adalah tamu di cafe tersebut bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal.
- Bahwa seingat saya 3 (tiga) orang laki-laki tersebut ciri-cirinya yang pertama rambutnya pendek pirang warna kuning, kemudian laki-laki satunya kurus tinggi rambutnya pendek, kemudian yang menyerahkan uang ke Sdri MEGA badannya agak berisi dan tidak terlalu tinggi, rambutnya pendek
- Bahwa saya tidak tahu milik siapa uang palsu tersebut, karena sdri MEGA yang memegang uangnya hanya yang saya lihat pada saat itu sdri MEGA ada memegang uang asli dengan pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) sedangkan dibawah uang tersebut saya tidak melihatnya sementara uang palsu pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak lima lembar sudah di pegang oleh salah satu teman dari ketiga orang laki-laki tersebut.
- Bahwa di cafe MEGA sudah 2 (Dua) kali terjadinya peredaran uang palsu tersebut pertama sekitar akhir Bulan Januari 2017 kemudian yang kedua tanggal 12 Februari 2017 seingat saya uang palsu yang pertama adalah uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar dan yang menerima uang tersebut adalah kasir cafe MEGA.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 20.00 wib seorang laki-laki dengan ciri-ciri kurus tinggi datang ke Cafe MEGA, tak lama kemudian datang lagi dua orang laki-laki salah satunya berambut pirang dan yang satunya berbadan agak berisi dan mereka duduk satu meja sambil minum dan karaoke setelah itu datang lagi temannya yang saya lupa berapa orang bergabung lagi di meja ketiga orang tersebut, kemudian teman ketiga orang tersebut pulang terlebih dahulu dan tinggallah ke tiga orang tersebut setelah itu pada hari Minggu sekira jam 01.15 wib pada saat saksi duduk di dekat sdri MEGA (kasir) kemudian salah satu orang tersebut yang berbadan agak berisi mendatangi kasir dan membayar minumannya dan uang tersebut diterima

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr MEGA kemudian sdr MEGA mengatakan bahwa uang tersebut palsu sambil memegang uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tak lama kemudian kedua orang laki-laki teman yang membayar kekasir menghampiri sdr MEGA setelah itu saya berdiri dan salah satu orang laki-laki dengan ciri-ciri kurus tinggi mengambil uang palsu tersebut dari tangan sdr MEGA dan membawa uang tersebut kepada pemilik cafe tersebut (sdr AYE) dan saya mengikutinya setelah itu uang tersebut diserahkan kepada sdr AYE kemudian sdr AYE mendatangi kasir kemudian sdr AYE mengamankan uang tersebut dan pergi ke kantor polisi untuk mengecek uang tersebut tak lama kemudian sdr AYE datang lagi bersama dengan anggota polisi setelah itu ketiga orang laki-laki tersebut di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa Awalnya pada saat salah satu orang laki-laki tersebut membayar minuman kepada kasir (sdr MEGA) pada saat itu situasi di sekitar meja kasir remang-remang (ada penerangan lampu namun tidak terang) kemudian setelah ribut-ribut masalah uang palsu kemudian sdr AYE (pemilik cafe MEGA) menghidupkan lagi lampu kafe sehingga di dalam cafe MEGA tersebut menjadi terang.
- Bahwa pada saat itu ketiga orang tersebut awalnya masih berada didalam cafe kemudian salah satu laki-laki tersebut yang berambut pirang sempat pergi ke belakang cafe mungkin dengan tujuan untuk pergi ke WC, karena WC di cafe MEGA tersebut berada di belakang.
- Bahwa saya membenarkan laki-laki yang datang ke Café Mega yang berambut pirang dimaksud adalah THEODORUS (terdakwa) yang di perlihatkan Penyidik kepadanya

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **TRISNO SUMARYADI,SE** Lahir di Sampit, 04 Juli 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Bank Indonesia, Alamat Kantor Bank Indonesia Jl Ayani Kodya Pontianak, karena yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas negara dan berhalangan untuk hadir dipersidangan, atas persetujuan terdakwa maka keterangannya di hadapan Penyidik dibawah sumpah menurut agama Islam di bacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli telah bekerja di Kantor Bank Indonesia sejak tahun 1992 yaitu kurang lebih selama 24 (dua puluh Empat) tahun.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang kertas adalah Uang yang terbuat dari kertas menurut UU No. 7 tahun 2011 Tentang Mata uang adalah alat pembayaran yang sah. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
- Bahwa berdasarkan UU Mata Uang No. 7 tahun 2011 yang berhak mengeluarkan/menerbitkan Uang kertas Asli Indonesia adalah Bank Indonesia.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan satu per satu dengan cara manual dan menggunakan peralatan lampu ultra Violet dan kaca pembesar uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 15 (Lima Belas) lembar dengan nomor seri SWJ696340 sebanyak 5 (lima) lembar, QWG665773 sebanyak 5 (lima) lembar, BZC259934 sebanyak 4 (empat) Lembar dan MZE0304444 sebanyak 1 (Satu) lembar Adalah Uang rupiah palsu.
- Terhadap Barang bukti berupa Uang Palsu tersebut tidak dibenarkan beredar dimasyarakat dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang sah.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan satu per satu dengan cara manual dan menggunakan peralatan lampu ultra Violet dan kaca pembesar uang kertas pecahan Rp 50.000,- sebanyak 15 (Lima Belas) lembar dengan nomor seri SWJ696340 sebanyak 5 (lima) lembar, QWG665773 sebanyak 5 (lima) lembar, BZC259934 sebanyak 4 (empat) Lembar dan MZE0304444 sebanyak 1 (Satu) lembar dari hasil pemeriksaan tersebut saya memperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Warna pada permukaan uang lebih buram.
 - b. Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet.
 - c. Gambar utama, angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar saat di raba.
 - d. Terdapat optical variable ink yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - e. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan kearah cahaya.
 - f. Tidak terdapat tanda air.
 - g. Nomor seri tidak berubah warna saat disinari ultra violet.
 - h. Tulisan Mini teks dan/atau mikro teks tidak terbaca walau sudah menggunakan kaca pembesar (lup)

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri SWJ696340 sebanyak 5 (lima) lembar, QWG665773 sebanyak 5 (lima) lembar, BZC259934 sebanyak 4 (empat) lembar dan MZE030444 sebanyak 1 (satu) lembar adalah **uang palsu**.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik dalam berkas perkara..
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara mengedarkan dan membelanjakan uang palsu.
- Bahwa tanggal 12 februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah cafe Mega di Jalan Panglima Libau / jalan baru yang mana uang palsu tersebut sebanyak 5 (lima) lembar pecahan 50 (lima puluh) ribu rupiah dengan total Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah.) dan pada saat terjadinya peredaran uang palsu tersebut terdakwa berada di Cafe MEGA bersama teman terdakwa yaitu sdr OTOH BARTA dan Sdr ELES di satu meja yang sama dan uang palsu tersebut milik terdakwa sendiri yang buat di rumah dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu)
- Bahwa terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr ELES di meja cafe MEGA tempat terdakwa dan sdr BARTA duduk dan terdakwa memberikan uang tersebut kepada ELES pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira jam 01.30 wib pada saat terdakwa, ELES dan sdr BARTA masih berada di cafe MEGA tersebut.
- Bahwa terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr ELES dengan total Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar
- Bahwa awalnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr ELES dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam kotak rokok milik ELES yang isi dari rokok tersebut hampir habis, setelah itu ELES memasukkan kotak rokok yang ada uang didalamnya kedalam saku celana yang terdakwa tidak tahu.
- Bahwa situasinya pada saat itu remang-remang karena di dalam kafe MEGA tersebut ada penerangan lampu tetapi tidak terang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menukar uang tersebut, yaitu uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar yang asli dengan uang palsu Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar yang palsu untuk membayar minum dan karaoke di café mega sedangkan jumlah total untuk membayar minuman dan karaoke tersebut

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu dan tersangka memberikan kepada sdr ELES sebesar Rp 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp 200.000 (Ratus ribu) asli dengan pecahan Rp 100.000.- sebanyak 2 Lembar dan Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 5 (lima) lembar palsu.

- Bahwa awal ceritanya awalnya pada bulan Desember 2016 yang mana tanggal terdakwa sudah lupa terdakwa mencoba untuk menscen uang Rp 50.000,- yang asli, tetapi tinta warna di printer tersangka kurang bagus maka hasilnya tidak bagus. Setelah itu pada bulan Januari 2017 tersangka mencoba kembali untuk menscen uang Rp 50.000,- dan hasilnya bagus, setelah itu terdakwa memperbanyak uang tersebut di rumah dengan menggunakan Printer, kertas, penggaris, Carter dan Laptop, setelah mendapatkan hasil yang bagus dengan uang palsu tersebut terdakwa simpan dahulu belum terdakwa gunakan, sekitar bulan akhir Januari 2017 yang mana tanggalnya terdakwa sudah lupa terdakwa dan teman – teman terdakwa pergi ke Café Mega untuk minum dan karaoke, setelah selesai minum dan karaoke terdakwa membayar dengan uang palsu sebanyak 4 (Empat) lembar pecahan Rp 50.000,- pada saat itu tidak ketahuan sekitar bulan Februari tanggal 12 Februari 2017 terdakwa dan teman-teman pergi untuk minum dan karaoke di Café Mega di jalan baru, setelah selesai minum salah satu teman terdakwa sdr ELES membayar ke kasir tersebut dan kasir tersebut mengetahui bahwa uang tersebut palsu, mendengar uang tersebut palsu terdakwa hanya diam, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan membawa terdakwa serta sdr ELES dan OTOH BARTA ke polsek Bengkayang untuk di amankan.
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp 50.000,- tersebut dengan cara menscen dahulu setelah mendapatkan hasil yang bagus terdakwa langsung membikin uang tersebut dengan cara mencetak/print uang palsu tersebut.
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp 50.000,- tersebut dengan menggunakan Laptop, Printer, Penggaris Besi , Pisau Carter dan kertas HVS.
- Bahwa terdakwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan berupa 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diduga palsu dengan jumlah total Rp. 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri SWJ696340, satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri QWG665773, satu lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MZE030444, dua lembar uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri BZC259934, laptop,printer,penggaris besi adalah barang miliknya.

- Bahwa total uang palsu dengan pecahan Rp 50.000 tersebut sebanyak 16 Lembar totalnya Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah),yang mana terdakwa bikin di rumah terdakwa yang pertama sebanyak 4 Lembar dengan jumlah Rp 200.000, pada bulan Desember 2016 yang tanggal dan waktunya terdakwa sudah lupa, kemudian pada awal bulan januari 2017 tanggal dan waktunya terdakwa lupa terdakwa membuat lagi sebanyak 12 Lembar dengan pecahan Rp 50.000 setelah itu terdakwa pergungan uang sebanyak 4 Lembar pecahan Rp 50.000 pada akhir bulan Januari 2017 untuk membayar minuman dan Karoke di Cafe Mega Di Bengkayang bersama dengan teman – teman terdakwa, setelah uang yang pertama terdakwa bikin tersebut habis untuk tersangka bayarkan ke minuman dan Karoke di Cafe Mega, kemudian pada tanggal 12 Februari 2017 terdakwa membawa semua sisa uang palsu tersebut sebanyak 12 Lembar yang mana uang palsu sebanyak 5 Lembar Totalnya Rp 250.000,- terdakwa pergungan untuk membayar minuman dan karoke di Cafe Mega, sisa sebanyak 7 lembar masih terdakwa pegang, setelah ketahuan uang tersebut palsu oleh pemilik atau kasir Cafe Mega terdakwa bakar 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- tersebut dan sisa 6 (enam) lembar pecahan Rp 50.000,- tersebut terdakwa buang ke belakang rumah atau belakang cafe mega di mana uang tersebut terdakwa buang di selokan.
- Bahwa setelah terdakwa membuat uang palsu tersebut, terdakwa tidak langsung membelanjakannya atau terdakwa gunakan tetapi terdakwa simpan terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu tersebut baru 2 (dua) bulan yaitu pada bulan desember 2016 dan Januari 2017.
- Bahwa bekerja bekerja di perusahaan sawit sebagai surveyor dan terdakwa tidak tidak memiliki ijin dan keahlian untuk membuat uang rupiah.
- Bahwa awalnya terdakwa scen dahulu dengan menggunakan printer yang ada foto kopinya setelah hasilnya bagus kemudian terdakwa cetak/print uang palsu tersebut menggunakan kertas HVS, setelah terdakwa print kemudian terdakwa potong dengan menggunakan Karter, sebelum terdakwa potong uang palsu tersebut terdakwa menggunakan penggaris besi supaya potongan uang palsu tersebut kelihatan rapi seperti aslinya , setelah selesai membuat uang palsu dengan pecahan Rp 50.000 tersebut terdakwa simpan dahulu tidak terdakwa membelanjakan uang tersebut, setelah beberapa hari

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa pergi untuk mengedarkan uang palsu buatan terdakwa dan terdakwa edarkan/belanjakan hanya di Cafe Mega untuk membayar minuman dan Karaoke.

- Bahwa terdakwa ada membuang uang palsu pecahan Rp.50.000,- tersebut namun lupa jumlahnya di selokan belakang Cafe Mega pada malam hari dan ada yang terdakwa bakar uang palsu tersebut
- Bahwa terdakwa saat itu pernah lihat stiker berupa larangan membuat uang palsu pada printer sehingga terdakwa penasaran dan iseng membuatnya
- Bahwa ketika di kantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya yang menukar uang asli dengan uang palsu dan menyerahkan kepada ELES untuk membayarnya ke kasir Cafe Mega.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

AKUN, lahir di Sejaruk, 2 Agustus 1964, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sejaruk Tembawang, Rt.002/Rw.001, Desa Saka Taru, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian karena saya tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 kira pukul 14.00 Wib Terdakwa ada pamitan kepada saya dari rumah saya di Lembah Bawang untuk menuju ke Bengkayang untuk menemui istrinya dan saya ada memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 kira-kira pukul 11.00 Wib saya ada mendapatkan informasi dari cucu saya yang mengatakan bahwa Terdakwa ditahan diPolsek Bengkayang berkenaan kasus uang palsu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) satu orang istri dan 2 (dua) dua orang anak;
- Bahwa iitri Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai survey lapangan di PT. MKI;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ini dirumah tidak merokok dan tidak minum-minuman alkohol;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebenarnya membeli printer tersebut adalah saksi, printer tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membantu pekerjaan saksi sebagai kepala sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna silver S/N : HKF793TBB00008.
- 1 (satu) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah karter warna merah merk Kenko L-500;
- 1 (satu) buah printer merk Canon MP 287.
- 1 (satu) rim kertas merk Sinar Dunia yang sudah di buka,
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BZC259934 sebanyak 2 (dua) lembar, MZE030444, SWJ696340, QWG665773,
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QWG665773, SWJ696340 sebanyak 3 lembar.
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu antara bulan Desember 2016, Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sejaruk Tembawang Desa Saka Taru Rt.002 Rw.001 Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang terdakwa **mencetak uang kertas palsu** pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan total uang palsu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggunakan printer, kertas, penggaris, carter dan laptop yang berada di kamar terdakwa.
- Bahwa benar sebelum terdakwa membuat uang palsu tersebut pertama-tama terdakwa men-scan dahulu uang asli dengan menggunakan laptop merk Samsung dan printer merk Cannon MP 287 yang ada fotokopinya setelah hasilnya bagus kemudian terdakwa mencetak/print uang palsu tersebut menggunakan kertas HVS, setelah terdakwa mencetak/print lalu

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa potong menggunakan karter dan penggaris besi supaya potongan uang palsu tersebut kelihatan rapi seperti aslinya.

- Bahwa benar pertama kali terdakwa membuat uang palsu tersebut pada bulan Desember 2016 dan tidak berhasil karena tinta warna di printer terdakwa kurang bagus maka hasilnya tidak bagus, kemudian terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan hasil yang bagus, uang palsu tersebut **terdakwa simpan dahulu** belum di gunakan. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2017 terdakwa membuat lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.
- Bahwa benar kemudian sekitar akhir bulan Januari 2017 terdakwa datang ke tempat Karaoke / Café Mega di Jalan Panglima Libau Kab. Bengkayang bersama temannya untuk memesan minuman dan karaoke di tempat tersebut lalu setelah selesai terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara digabungkan dengan uang asli untuk membayar minuman namun saat itu perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh Kasir Café Mega lalu terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan Café Mega. Setelah uang yang pertama terdakwa bikin tersebut habis untuk terdakwa bayarkan di Café Mega. Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2017 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa datang kembali ke Café Mega bersama saksi ELES dan saksi OTOH BARTA dimana terdakwa saat itu membawa semua sisa uang palsu tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar lalu kemudian setelah selesai minum terdakwa mempergunakan uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar totalnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman kemudian terdakwa memberikan kotak rokok kepada saksi ELES diatas meja dan terdakwa mengatakan “ **Ni bayarkan, kekurangannya kamu yang nambah** “ lalu saksi ELES jawab “ **iya** “kemudian saksi ELES menghitung uang tersebut dengan jumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lima lembar, setelah itu saksi ELES duduk lagi bersama terdakwa dan saksi OTOH BARTA di meja yang sama, tak lama kemudian saksi ELES mendatangi saksi SELVINA MEGA (kasir Café Mega) dan bertanya “ **berapa semua ?**” kemudian di jawab saksi SELVINA MEGA “ **Rp. 565.000 (Lima Ratus Enam Puluh**

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu Rupiah) “ kemudian saksi ELES mengambil uang yang diberikan terdakwa di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kanan kemudian saksi ELES mengambil uangnya didalam tas dengan menggunakan tangan kiri dan uang milik saksi ELES adalah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) satu lembar, uang pecahan 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) satu lembar setelah itu uang tersebut saksi ELES gabungkan dan memberikan uang tersebut ke saksi SELVINA MEGA,.

- Bahwa benar setelah itu pada saat saksi SELVINA MEGA menghitung uang tersebut saksi SELVINA MEGA mencurigai beberapa lembar uang tersebut setelah di cek kemudian saksi SELVINA MEGA memberitahukan kepada saksi ELES sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh Ribu rupiah) kepada saksi ELES dan mengatakan “ **bang uang ini palsu** “ kemudian saksi ELES memanggil terdakwa sambil berkata “ **Rus uangnya palsu** “ di jawab terdakwa “ **masa** “ kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA datang menghampiri saksi ELES di kasir kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi SELVINA MEGA dan saksi ELES hanya diam.
- Bahwa benar setelah itu saksi OTOH BARTA memanggil pemilik cafe MEGA yaitu saksi KARNI Alias AYE dengan tujuan agar saksi KARNI Alias AYE mengecek uang tersebut setelah saksi KARNI Alias AYE datang kemudian saksi SELVINA MEGA memberikan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KARNI Alias AYE kemudian saksi KARNI Alias AYE memegang uang tersebut pada bagian ujung uang tersebut kemudian membuka uang tersebut (hingga berbentuk seperti kipas) kemudian saksi KARNI Alias AYE tersebut mengecek dengan disaksikan saksi ELES, terdakwa, saksi OTOH BARTA dan saksi SELVINA MEGA dan setelah di cek ternyata saksi KARNI Alias AYE tersebut mengatakan “ **benar ini uang palsu** “ .
- Bahwa benar kemudian saksi KARNI Alias AYE tersebut mengamankan uang palsu tersebut setelah itu terdakwa membayar lagi ke saksi SELVINA MEGA sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dengan adanya masalah tersebut kemudian saksi KARNI Alias AYE mendatangi kantor polisi dan tak lama kemudian beberapa anggota kepolisian datang ke cafe MEGA tersebut dan membawa terdakwa, saksi ELES dan saksi OTOH BARTA ke kantor kepolisian.
- Bahwa benar sebelum terdakwa di bawa ke kantor polisi, sisa uang sebanyak 7 (tujuh) lembar masih terdakwa pegang, setelah ketahuan uang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



tersebut palsu oleh pemilik atau kasir Cafe Mega, terdakwa ada membakar 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan sisa 6 (enam) lembar pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) terdakwa buang ke belakang rumah atau belakang cafe Mega.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, akan tetapi memperhatikan pasal-pasal yang didakwakan adalah merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman yang sejenis, maka dakwaan seperti itu seharusnya disusun secara kumulatif dan bukan alternatif. Berdasarkan alasan tersebut maka terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis meBaca serta dinilai sebagai dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, akan mempertimbangkan seluruh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini:

Kesatu: Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, unsur-unsurnya

1. Setiap orang;
2. Memalsukan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap orang* ” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang perseorangan* secara hukum adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa **THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN** yang identitasnya sebagaimana tercantum di atas dan telah dibuktikan dalam persidangan adalah orang pribadi (*person*) dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ditemukan adanya hal- hal yang dapat menghapuskan atau memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Memalsukan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan: "Setiap orang dilarang memalsu Rupiah";

Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ataudesainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa memalsu adalah membuat sesuatu yang palsu. Terhadap uang adalah upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang yang mirip dengan aslinya;

Menimbang, bahwa kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu sesuatu obyek, yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-oleh benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas:

- Bahwa benar terdakwa **THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu antara bulan Desember 2016, Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sejaruk Tembawang Desa Saka Taru Rt.002 Rw.001 Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang terdakwa **mencetak uang kertas palsu** pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar dengan total uang palsu Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggunakan printer, kertas, penggaris, carter dan laptop yang berada di kamar terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa membuat uang palsu tersebut pertama-tama terdakwa men-scan dahulu uang asli dengan menggunakan laptop merk Samsung dan printer merk Cannon MP 287 yang ada fotokopinya setelah hasilnya bagus kemudian terdakwa mencetak/print uang palsu tersebut menggunakan kertas HVS, setelah terdakwa mencetak/print lalu terdakwa potong menggunakan karter dan penggaris besi supaya potongan uang palsu tersebut kelihatan rapi seperti aslinya.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali terdakwa membuat uang palsu tersebut pada bulan Desember 2016 dan tidak berhasil karena tinta warna di printer terdakwa kurang bagus maka hasilnya tidak bagus, kemudian terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memalsukan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan yang ke-2 Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 sehingga harus pula dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2);

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Pemalsuan uang Rupiah adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan "Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa pertama kali membuat uang palsu tersebut pada bulan Desember 2016 dan tidak berhasil karena tinta warna di printer terdakwa kurang bagus maka hasilnya tidak bagus, kemudian terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Lembar dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Bahwa setelah mendapatkan hasil yang bagus, uang palsu tersebut **terdakwa simpan dahulu** sebelum di gunakan. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2017 terdakwa membuat lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.

Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Januari 2017 terdakwa datang ke tempat Karaoke / Café Mega di Jalan Panglima Libau Kab. Bengkayang bersama temannya untuk memesan minuman dan karaoke di tempat tersebut lalu setelah selesai terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara digabungkan dengan uang asli untuk membayar minuman namun saat itu perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh Kasir Café Mega lalu terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan Café Mega.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2)” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan yang ke-3 Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya sehingga harus pula dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu dalam Pasal 1 angka 9 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan / atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu (Pasal 26 ayat (3) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan di atas benar setelah mendapatkan hasil yang bagus, uang palsu tersebut **terdakwa simpan dahulu** belum di gunakan. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2017 terdakwa membuat lagi uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Januari 2017 terdakwa datang ke tempat Karaoke / Café Mega di Jalan Panglima Libau Kab. Bengkayang bersama temannya untuk memesan minuman dan karaoke di tempat tersebut lalu setelah selesai terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar total Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara digabungkan dengan uang asli untuk membayar minuman namun saat itu perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh Kasir Café Mega lalu terdakwa dan temannya langsung pergi meninggalkan Café Mega.
- Bahwa setelah uang yang pertama terdakwa bikin tersebut habis untuk terdakwa bayarkan di Café Mega. Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2017 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa datang kembali ke Café Mega bersama saksi ELES dan saksi OTOH BARTA dimana terdakwa saat itu membawa semua sisa uang palsu tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar lalu kemudian setelah selesai minum terdakwa mempergunakan uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar totalnya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar minuman kemudian terdakwa memberikan kotak rokok kepada saksi ELES diatas meja dan terdakwa mengatakan “ **Ni bayarkan, kekurangannya kamu yang nambah** “ lalu saksi ELES jawab “ **iya** “kemudian saksi ELES menghitung uang tersebut dengan jumlah Rp. 450.000 (Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) dua lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) lima lembar, setelah itu saksi ELES duduk lagi bersama terdakwa dan saksi OTOH BARTA di meja yang sama, tak lama kemudian saksi ELES mendatangi saksi SELVINA MEGA (kasir Café Mega) dan bertanya “ **berapa semua ?**” kemudian di jawab saksi SELVINA MEGA “ **Rp. 565.000 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** “ kemudian saksi ELES mengambil uang yang diberikan terdakwa di dalam kocek celana bagian belakang sebelah kanan kemudian saksi ELES mengambil uangnya didalam tas dengan menggunakan tangan kiri dan uang milik saksi ELES adalah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) satu lembar, uang pecahan 10.000 (sepuluh Ribu Rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah) satu lembar setelah itu uang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



tersebut saksi ELES gabungan dan memberikan uang tersebut ke saksi SELVINA MEGA,.

- Bahwa setelah itu pada saat saksi SELVINA MEGA menghitung uang tersebut saksi SELVINA MEGA mencurigai beberapa lembar uang tersebut setelah di cek kemudian saksi SELVINA MEGA memberitahukan kepada saksi ELES sambil menunjukkan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh Ribu rupiah) kepada saksi ELES dan mengatakan “ **bang uang ini palsu** “ kemudian saksi ELES memanggil terdakwa sambil berkata “ **Rus uangnya palsu** “ di jawab terdakwa “ **masa** “ kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA datang menghampiri saksi ELES di kasir kemudian terdakwa dan saksi OTOH BARTA sempat ngobrol-ngobrol dengan saksi SELVINA MEGA dan saksi ELES hanya diam.
- Bahwa setelah itu saksi OTOH BARTA memanggil pemilik cafe MEGA yaitu saksi KARNI Alias AYE dengan tujuan agar saksi KARNI Alias AYE mengecek uang tersebut setelah saksi KARNI Alias AYE datang kemudian saksi SELVINA MEGA memberikan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi KARNI Alias AYE kemudian saksi KARNI Alias AYE memegang uang tersebut pada bagian ujung uang tersebut kemudian membuka uang tersebut (hingga berbentuk seperti kipas) kemudian saksi KARNI Alias AYE tersebut mengecek dengan disaksikan saksi ELES, terdakwa, saksi OTOH BARTA dan saksi SELVINA MEGA dan setelah di cek ternyata saksi KARNI Alias AYE tersebut mengatakan “ **benar ini uang palsu** “ .
- Bahwa kemudian saksi KARNI Alias AYE tersebut mengamankan uang palsu tersebut setelah itu terdakwa membayar lagi ke saksi SELVINA MEGA sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya masalah tersebut kemudian saksi KARNI Alias AYE mendatangi kantor polisi dan tak lama kemudian beberapa anggota kepolisian datang ke cafe MEGA tersebut dan membawa terdakwa, saksi ELES dan saksi OTOH BARTA ke kantor kepolisian.
- Bahwa sebelum terdakwa di bawa ke kantor polisi, sisa uang sebanyak 7 (tujuh) lembar masih terdakwa pegang, setelah ketahuan uang tersebut palsu oleh pemilik atau kasir Cafe Mega, terdakwa ada membakar 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut dan sisa 6 (enam) lembar pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) terdakwa buang ke belakang rumah atau belakang cafe Mega.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang **mengedarkan dan/atau membelanjakan**

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek



Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1, ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna silver S/N : HKF793TBB00008.
- 1 (satu) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah karter warna merah merk Kenko L-500;
- 1 (satu) buah printer merk Canon MP 287.
- 1 (satu) rim kertas merk Sinar Dunia yang sudah di buka,

merupakan alat dan bahan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BZC259934 sebanyak 2 (dua) lembar, MZE030444, SWJ696340, QWG665773,
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QWG665773, SWJ696340 sebanyak 3 lembar.
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah rusak.

merupakan hasil dari kejahatan, dan keberadaannyapun tidak ada guna manfaatnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Dampak perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Menurunkan wibawa negara karena mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh warga Negara Indonesia, membuat uang palsu dan membelanjakannya merupakan bentuk pelecehan terhadap simbol kedaulatan negara;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1), (2), (3) jo. Pasal 26 ayat (1), (2), (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan, Menyimpan dan Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THEODORUS SLISTIANTO anak AKUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Samsung warna silver S/N : HKF793TBB00008.
 - 1 (satu) buah printer merk Canon MP 287.
 - 1 (satu) buah penggaris besi.
 - 1 (satu) buah karter warna merah merk Kenko L-500;
 - 1 (satu) rim kertas merk Sinar Dunia yang sudah di buka, Dirampas untuk negara.
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BZC259934 sebanyak 2 (dua) lembar, MZE030444, SWJ696340, QWG665773,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri QWG665773, SWJ696340 sebanyak 3 lembar.
- 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah rusak.

Supaya dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, SH